

## **WALI KOTA JAMIN GAJI KE-13 ASN PEMKOT TARAKAN CAIR SEBELUM LEBARAN**



*Sumber: [WaliKotaJaminGajike13ASNPemkotTarakancairSebelumLebaran](#)*

**TARAKAN** – Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes menjamin siap mencairkan gaji ke-13<sup>1)</sup> atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebelum lebaran. Wali Kota memastikan bahwa anggaran untuk pencairan gaji ke-13 sudah ada. Direncanakan pencarian dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Khairul melanjutkan, kemudian selain gaji ke-13 atau THR bagi ASN, juga menjelang anak sekolah masuk tahun ajaran baru, kembali gaji ke-14<sup>2)</sup> akan dilakukan pencairan. Khairul menjamin di Pemkot Tarakan tidak ada masalah terkait pencairan THR dan gaji ke-14.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi pegawai honorer<sup>3)</sup>. Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Tarakan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat. Jika disalurkan, dianggap sebagai kerugian negara.

Khairul menambahkan, instruksinya dari pusat adalah demikian, tidak mendapatkan THR maka pemerintah di daerah harus mengikuti. “Itu instruksi dari pusat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyaluran seperti THR

---

<sup>1</sup> Gaji ketiga belas adalah gaji yang diberikan pada bulan ketiga belas sebagai tambahan kesejahteraan.

<sup>2</sup> THR atau Gaji ke-14 adalah alokasi bantuan bagi PNS saat merayakan hari raya agama, disalurkan 10 hari sebelum Idul Fitri, setara satu kali gaji pokok, menggantikan kenaikan gaji tahunan, disebut juga Gaji THR.

<sup>3</sup> Pegawai honorer adalah individu yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam institusi pemerintah, dengan penghapusan resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, sesuai Surat Edaran No. B/185/M.SM.02.03/2022.

ada Peraturan Pemerintah (PP). Kalau tidak ada di PP, kita keluarkan, itu malah menyalahi aturan, kita dianggap sebagai kerugian negara, apa disampaikan pusat kami ikuti,” tukasnya.

### Sumber berita:

1. <https://jendelakaltara.co/2023/04/wali-kota-jamin-gaji-ke-13 ASN Pemkot Tarakan Cair Sebelum Lebaran/>, *Wali Kota Jamin Gaji ke-13 ASN Pemkot Tarakan Cair Sebelum Lebaran,* 06/04/2023
2. <https://kaltara.tribunnews.com/2023/04/10/THR-ASN-Pemkot-Tarakan-Siap-Dicairkan-Honorer-Tak-Dapat-Khairul-Itu-Instruksi-Pusat>, *THR ASN Pemkot Tarakan Siap Dicairkan, Honorer Tak Dapat, Khairul: Itu Instruksi Pusat,* 10/04/2023

### Catatan:

- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- Pasal 3 ayat (1) PP 15/2023 menyebutkan bahwa Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. PNS dan Calon PNS; b. PPPK; c. Prajurit TNI; d. Anggota Polri; dan e. Pejabat Negara.
- Pasal 6 ayat (2) PP 15/2023 mengatur bahwa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- Pasal 10 PP 15/2023 menjelaskan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk: a. insentif kinerja; b. insentif kerja; c. tunjangan pengelolaan arsip statis; d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; e. Tunjangan pengamanan; f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; g. insentif khusus; h. tunjangan khusus Provinsi Papua; i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; j. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan; k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan; l. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- atau peraturan internal instansi pemerintah; dan n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
- Pasal 17 ayat (2) PP 15/2023 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.